



Pemerintah Provinsi  
Jawa Timur

# Laporan Kinerja

Tahun **2017**



Dinas Perkebunan  
Provinsi Jawa Timur



**Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2017**  
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta cara pencapaian tujuan yang mengacu pada Renstra tahun 2014 – 2019.

Penilaian pencapaian kinerja pada laporan ini menitikberatkan pada capaian program-program prioritas pembangunan sub sektor perkebunan yang tentunya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ini dapat memberikan gambaran secara kongkrit mengenai kinerja pembangunan perkebunan di Jawa Timur.

Surabaya, Februari 2018

### **KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR**



Ir. KARYADI, MM.

Pembina Tk I

NIP. 19610915 198203 1 012

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Tujuan .....	4
1.4 Gambaran Umum Dinas Perkebunan Prov. Jatim .....	5
<b>II. PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>30</b>
2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2017 .....	30
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>35</b>
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 .....	35
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	35
3.3 Realisasi Anggaran .....	53
<b>IV. PENUTUP</b>	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran / Rekomendasi .....	56
<b>LAMPIRAN</b>	

## **I. PENDAHULUAN.**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 bidang pertanian tertuang program prioritas untuk meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui pengembangan agribisnis merupakan salah satu program prioritas pembangunan. Melalui program yang dimaksud diharapkan akan meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan nilai tambah produk pertanian, serta peningkatan sumberdaya petani perkebunan.

Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang mengakar di masyarakat pedesaan memiliki peranan yang strategis dalam mendukung terwujudnya program pembangunan daerah tersebut. Pembangunan perkebunan tidak hanya berperan dalam menyediakan bahan baku industri, penghasil devisa, penyedia lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan, tetapi juga berperan dalam mengentas kemiskinan, memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Dalam rangka mendukung pengembangan agribisnis perkebunan di pedesaan, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur secara bertahap melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan di Jawa Timur.

Dalam rangka mencapai hal tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur melaksanakan program dan kegiatan pembangunan perkebunan yang bersumber dana dari APBD Provinsi dan APBN. Hasil pelaksanaan capaian kinerja pelaksanaan pembangunan perkebunan, setiap akhir tahun di evaluasi dan kemudian dituangkan dalam laporan kinerja.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

### **1.3 Tujuan**

Tujuan dari Laporan capaian kinerja:

- a. Untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka mewujudkan misi;
- b. Dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang;
- c. Memberikan pertimbangan-pertimbangan logis teknis bagi keberlanjutan program/kegiatan;
- d. Memberikan informasi tentang strategi-strategi yang harus diambil dalam peningkatan kinerja (internal-eksternal).

## **1.4 Gambaran Umum Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur**

Keberhasilan pembangunan perkebunan yang telah diraih selama ini tidak lepas dari peran Dinas Perkebunan dalam menjalankan fungsi manajemen organisasi. Beberapa aspek penting dari organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dapat dikemukakan sebagai berikut :

### **a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan**

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di bidang perkebunan, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang dituangkan kedalam Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

#### **a.1. Tugas**

Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pertanian dan tugas pembantuan.




## a.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perkebunan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perkebunan;
- dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 tahun 2016:



## **A. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas:
  - (1). Sub Bagian Tata Usaha;
  - (2). Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
  - (3). Sub Bagian Keuangan.
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**(1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian, mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urutan Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional,

dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya;

- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
- f. Menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**(2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, mempunyai tugas:**

- a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
- d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- e. menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan anggaran serta kebijakan;
- f. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:**

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## **B. Bidang Tanaman Semusim**

1. Bidang Tanaman Semusim mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan tanaman semusim;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Semusim, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, dan diversifikasi tanaman semusim;
- b. Penyusunan pedoman teknis budidaya tanaman semusim;
- c. Penyusunan pedoman teknis dan pasca panen tanaman semusim;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis perluasan, intensifikasi, dan diversifikasi tanaman semusim;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, dan diversifikasi tanaman semusim;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana budidaya, panen dan pasca panen tanaman semusim;
- g. Pengoordinasian kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, dan diversifikasi tanaman semusim;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perluasan, intensifikasi, dan diversifikasi tanaman semusim;
- i. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

➤ Bidang Tanaman Semusim, terdiri atas :

(1). Seksi Tanaman Tembakau;

(2). Seksi Tanaman Tebu;

(3). Seksi Semusim Lainnya;

➤ Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**(1) Seksi Tanaman Tembakau, mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perluasan dan intensifikasi tanaman Tembakau;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya tanaman Tembakau;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis panen dan pasca panen tanaman Tembakau;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan lahan, pupuk, bibit/benih, alat mesin kegiatan budidaya tanaman Tembakau;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan alat mesin kegiatan panen dan pasca panen tanaman Tembakau;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis perluasan, dan intensifikasi tanaman Tembakau;
- g. Menyiapkan bahan bimbingan teknis budidaya tanaman Tembakau;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis perluasan, intensifikasi tanaman Tembakau;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perluasan dan intensifikasi tanaman Tembakau;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**(2) Seksi Tanaman Tebu**

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, dan diversifikasi tanaman Tebu;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya tanaman Tebu;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis panen dan pasca panen tanaman Tebu;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan lahan, pupuk, bibit/benih, alat mesin kegiatan budidaya tanaman Tebu;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan alat mesin kegiatan panen dan pasca panen tanaman Tebu;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, dan diversifikasi tanaman Tebu;
- g. Menyiapkan bahan bimbingan teknis budidaya tanaman Tebu;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, dan diversifikasi tanaman Tebu;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perluasan, intensifikasi, dan diversifikasi tanaman Tebu;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**(3) Seksi Tanaman Semusim Lainnya, mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman Semusim Lainnya;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya tanaman Semusim Lainnya;



- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis panen dan pasca panen tanaman Semusim Lainnya;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan lahan, pupuk, bibit/benih, alat mesin kegiatan budidaya tanaman Semusim Lainnya;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan alat mesin kegiatan panen dan pasca panen tanaman Semusim Lainnya;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman Semusim Lainnya;
- g. Menyiapkan bahan bimbingan teknis budidaya tanaman Semusim Lainnya;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman Semusim Lainnya;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perluasan, intensifikasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman Semusim Lainnya; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **C. Bidang Tanaman Tahunan**

- 1. Bidang Tanaman Tahunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Tanaman Tahunan;

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Tahunan, mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman tahunan;
  - b. Penyusunan pedoman teknis budidaya tanaman tahunan;
  - c. Penyusunan pedoman teknis panen dan pasca panen tanaman tahunan;
  - d. Pelaksanaan bimbingan teknis perluasan, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman tahunan;
  - e. Pelaksanaan kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman tahunan;
  - f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana panen dan pasca panen tanaman tahunan;
  - g. Pengoordinasian kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman tahunan;
  - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perluasan, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman tahunan; dan
  - i. Pelaksanaan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bidang Tanaman Tahunan, terdiri atas:
  - (1). Seksi Tanaman Kopi;
  - (2). Seksi Tanaman Kakao;
  - (3). Seksi Tanaman Tahunan Lainnya.

- Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**(1) Seksi Tanaman Kopi, mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman Kopi;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya tanaman Kopi;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis panen dan pasca panen tanaman Kopi;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan lahan, pupuk, bibit/benih. Kegiatan budidaya tanaman Kopi;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan alat mesin kegiatan panen dan pasca panen tanaman Kopi;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman Kopi;
- g. Menyiapkan bahan bimbingan teknis budidaya tanaman Kopi;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman Kopi;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perluasan, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman Kopi; dan

- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**(2) Seksi Tanaman Kakao, mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman Kakao;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya tanaman Kakao;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis panen dan pasca panen tanaman Kakao;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan lahan, pupuk, bibit/benih. Kegiatan budidaya tanaman Kakao;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan alat mesin kegiatan panen dan pasca panen tanaman Kakao;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman Kakao;
- g. Menyiapkan bahan bimbingan teknis budidaya tanaman Kakao;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman Kakao;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perluasan, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman Kakao; dan

- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**(3) Seksi Tanaman Tahunan Lainnya, mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman Tahunan Lainnya;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya tanaman Tahunan Lainnya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis panen dan pasca panen tanaman Tahunan Lainnya;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan lahan, pupuk, bibit/benih. Kegiatan budidaya tanaman Tahunan Lainnya;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan alat mesin kegiatan panen dan pasca panen tanaman Tahunan Lainnya;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman Tahunan Lainnya;
- g. Menyiapkan bahan bimbingan teknis budidaya tanaman Tahunan Lainnya;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis perluasan, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman Tahunan Lainnya;

- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perluasan, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, dan diversifikasi tanaman Tahunan Lainnya; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **D. Bidang Perlindungan Perkebunan**

1. Bidang Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Perlindungan Perkebunan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perkebunan, mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, konservasi lahan dan tumbuhan serta sarana prasarana;
  - b. Penyusunan pedoman teknis pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, konservasi lahan dan tumbuhan serta sarana prasarana;
  - c. Pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, konservasi lahan dan tumbuhan serta sarana prasarana;
  - d. Pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, konservasi lahan dan tumbuhan serta sarana prasarana;

- e. Pengoordinasian kebijakan teknis pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, konservasi lahan dan tumbuhan serta sarana prasarana;
  - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, konservasi lahan dan tumbuhan serta sarana prasarana; dan
  - g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bidang Perlindungan Perkebunan, terdiri dari:
- (1). Seksi Sarana dan Prasarana;
  - (2). Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
  - (3). Seksi Konservasi.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**(1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kebutuhan sarana dan prasarana perlindungan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan penyaluran sarana dan prasarana perlindungan;
- c. Menyiapkan bahan pengawasan peredaran sarana dan prasarana perlindungan;
- d. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pemanfaatan alat mesin perlindungan tanaman;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis kebutuhan sarana dan prasarana perlindungan;

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebutuhan sarana dan prasarana perlindungan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**(2) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengamatan dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengamatan dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- g. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**(3) Seksi Konservasi, mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis konservasi lahan dan tumbuhan;



- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis konservasi lahan dan tumbuhan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan konservasi lahan dan tumbuhan;
- d. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pelaksanaan konservasi lahan dan tumbuhan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi konservasi lahan dan tumbuhan;
- f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan konservasi lahan dan tumbuhan; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **E. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil**

- 1. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil;
- 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis pengolahan hasil, pengembangan usaha, pemasaran, dan kelembagaan;
  - b. Pengembangan usaha, pengolahan hasil, pemasaran, dan kelembagaan;
  - c. Pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan usaha, pengolahan hasil pemasaran dan kelembagaan;
  - d. Pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha, pengolahan hasil sertifikasi, pemasaran dan kelembagaan;

- e. Pengoordinasian kebijakan teknis pengolahan hasil, pengembangan usaha, pemasaran, dan kelembagaan;
  - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengolahan hasil, pengembangan usaha, pemasaran, dan kelembagaan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri atas:
- (1). Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran;
  - (2). Seksi Pengolahan Hasil;
  - (3). Seksi Kelembagaan.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**(1) Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran, mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha dan pemasaran;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pengembangan usaha dan pemasaran;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis standar mutu produk;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan usaha;
- e. Menyiapkan bahan penyebarluasan informasi harga pasar;

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan promosi produk perkebunan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengembangan usaha dan pemasaran; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**(2) Seksi Pengolahan Hasil, mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan hasil;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pengolahan hasil;
- c. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pengolahan hasil;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan sertifikasi produk;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pengolahan hasil;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengolahan hasil; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**(3) Seksi Kelembagaan, mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan petani;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan petani;
- c. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pemberdayaan kelembagaan petani;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi pemberdayaan kelembagaan petani;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan kelembagaan petani;

- f. Menyiapkan bahan inventarisasi dan bimbingan kelas kelompok tani perkebunan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan kelembagaan petani; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **F. UPT PENGEMBANGAN BENIH DAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN (PBPTP)**

UPT PBPTP sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 56 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan benih dan produksi tanaman perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT PBPTP mempunyai fungsi:

- a. Penyediaan benih tanaman perkebunan;
- b. Pengolahan benih dan produksi tanaman perkebunan;
- c. Penyimpanan dan distribusi benih dan produksi tanaman perkebunan;
- d. Penyusunan rencana, pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana benih dan produksi tanaman perkebunan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk mendukung tugas dan fungsinya, UPT PBPTP dibantu oleh 1 subbag dan 2 seksi, yaitu: 1). Subbag Tata Usaha, 2). Seksi Produksi, dan 3). Seksi Sarana dan Distribusi.

**(1) Subbag Tata Usaha, yang mempunyai tugas:**

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kearsipan, keamanan kantor dan kehumasan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

**(2) Seksi Produksi, yang mempunyai tugas:**

- a. melaksanakan kultur teknis kebun produksi dan kebun benih tanaman perkebunan;
- b. melaksanakan peningkatan kebun produksi dan kebun benih tanaman perkebunan;
- c. penerapan metode-metode baru dalam pengelolaan kebun produksi dan perbenihan tanaman perkebunan;
- d. melaksanakan rencana, pengelolaan kebun produksi dan kebun benih tanaman perkebunan;
- e. melaksanakan pengolahan pasca panen kebun produksi dan kebun benih tanaman perkebunan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

**(3) Seksi Sarana dan Distribusi, mempunyai tugas:**

- a. menyusun perencanaan kebutuhan sarana kebun produksi dan kebun benih tanaman perkebunan;

- b. melaksanakan inventarisasi alat pengolahan kebun produksi dan kebun benih tanaman perkebunan;
- c. melakukan pengelolaan sarana produksi dan benih tanaman perkebunan;
- d. melaksanakan metode-metode baru peralatan produksi dan perbenihan tanaman perkebunan;
- e. melaksanakan penyimpanan, distribusi produksi dan benih tanaman perkebunan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## **G. UPT PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PERKEBUNAN**

sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 56 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT P2MBTP mempunyai fungsi:

- a. Pengawasan mutu sumber benih;
- b. Sertifikasi benih;
- c. Pengawasan peredaran benih;
- d. Pengujian mutu benih;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk mendukung tugas dan fungsinya, UPT P2MBTP dibantu oleh 1 subbag dan 2 seksi, yaitu: 1). Subbag Tata Usaha, 2). Seksi Pelayanan Teknis, dan 3). Seksi Sarana dan Prasarana.

**(1) Subbag Tata Usaha, yang mempunyai tugas:**

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kearsipan, keamanan kantor dan kehumasan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

**(2) Seksi Pelayanan Teknis, yang mempunyai tugas:**

- a. memberikan pelayanan teknis sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan;
- b. melaksanakan pengawasan peredaran benih di seluruh wilayah kerja;
- c. melaksanakan pengembangan teknik pengembangan mutu benih tanaman perkebunan;
- d. melaksanakan pengujian mutu benih di laboratorium serta pengembangan jaringan laboratorium sejenis;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

**(3) Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas:**

- a. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;

- b. melaksanakan pengolahan data, informasi, dan dokumentasi pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- c. melaksanakan penyediaan media informasi tentang pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.



## II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2016

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan jangka waktu 2014 – 2019 mengacu pada Renstra, dimana di dalamnya terdapat visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun yang dijabarkan pelaksanaan dalam program kegiatan, sebagaimana diuraikan lebih lanjut:

#### a. Visi

Visi pembangunan perkebunan di Jawa Timur adalah: "***Jawa Timur sebagai provinsi agrobisnis perkebunan yang tangguh, berdaya saing dan berkelanjutan***".

#### b. Misi

Untuk mencapai harapan yang terkandung dalam visi pembangunan perkebunan, maka ditetapkan misi pembangunan perkebunan sebagai berikut: "***Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, melalui sistem agrobisnis untuk kesejahteraan petani perkebunan***".

#### c. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi pembangunan perkebunan serta memperhatikan potensi perkebunan rakyat merupakan bagian

terbesar dari seluruh areal perkebunan di Jawa Timur, maka pembangunan perkebunan diarahkan kepada pencapaian tujuan meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan.

#### d. Sasaran

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tumbuhan perkebunan, didukung 1 program yaitu Program Peningkatan Produksi Perkebunan;
2. Meningkatnya mutu produk perkebunan, didukung 1 program yaitu Program Pengembangan Agribisnis;
3. Meningkatnya kemampuan SDM petani perkebunan, didukung 1 program yaitu Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan

#### Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan	1	Meningkatnya produksi dan produktivitas tumbuhan perkebunan	Prosentase (%) peningkatan produksi tumbuhan perkebunan	1.428.487 ton	1,30 %	1,35 %	1,40 %	1,48 %	1,59 %
		- (%) Tumbuhan Semusim	437.939 ton	0,97 %	0,98 %	1,07 %	1,16 %	1,25 %	
		- (%) Tumbuhan Tahunan							

			Prosentase (%) peningkatan produktivitas tumbuhan perkebunan - (%) Tebu - (%) Tembakau - (%) Kopi - (%) Kakao - (%) Cengkeh - (%) Kelapa	5.753 kg/ha/th 912 kg/ha/th 754 kg/ha/th 1.078 kg/ha/th 406 kg/ha/th 1.337 kg/ha/th	0,21 % 1,10 % 3,32 % 0,93 % 2,46 % 0,75 %	0,24 % 1,19 % 4,49 % 1,38 % 3,61 % 0,89 %	0,35 % 1,29 % 4,91 % 1,90 % 4,64 % 1,10 %	0,36 % 1,36 % 5,27 % 2,22 % 5,54 % 1,24 %	0,46 % 1,46 % 5,56 % 2,44 % 6,30 % 1,44 %
	2	Meningkatnya mutu produk perkebunan	prosentase (%) peningkatan mutu produk perkebunan Kopi Arabika Kakao	500 ton yang ditangani 800 ton yang ditangani	4,47 3,59	4,55 3,78	4,57 3,85	4,66 3,89	4,98 3,94
	3	Meningkatnya kemampuan SDM petani perkebunan	Prosentase (%) rata-rata peningkatan produktivitas per kelompok tani hasil dari pelatihan	1050	1	1,5	2	2,5	3

## f. Program

1. Program Peningkatan Produksi Perkebunan terdiri dari 21 kegiatan yaitu:
  1. Pengembangan tanaman Kakao;
  2. Pengembangan tanaman Kopi;

3. Pengembangan agensia hayati dan pestisida nabati;
4. Pengembangan UPT Pengembangan Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan;
5. Pengembangan UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih;
6. Intensifikasi tanaman Kakao;
7. Intensifikasi tanaman Kopi;
8. Intensifikasi Cengkeh;
9. Intensifikasi tanaman Kelapa;
10. Intensifikasi tanaman Jambu Mete;
11. Rehabilitasi tanaman Kakao;
12. Rehabilitasi tanaman Kopi;
13. Pengembangan dan rehabilitasi tanaman Cengkeh;
14. Rehabilitasi tanaman Kelapa;
15. Pengamatan dan pengendalian OPT perkebunan;
16. Standarisasi kualitas bahan baku;
17. Pengembangan kawasan Agropolitan bidang perkebunan;
18. Perluasan, intensifikasi, dan diversifikasi tanaman Tebu;
19. Perluasan, intensifikasi, dan diversifikasi tanaman semusim lainnya;
20. Sarana dan prasarana pengendalian OPT perkebunan;

21. Pengembangan usaha tani konservasi komoditi perkebunan.
2. Program Pengembangan Agribisnis terdiri dari 11 kegiatan:
  1. Pengembangan agribisnis melalui kemitraan petani dan mitra dagang;
  2. Pembinaan usaha perkebunan besar;
  3. Pengawasan dan sertifikasi mutu produk perkebunan;
  4. Penanganan panen dan pasca panen bahan baku;
  5. Promosi produk dan informasi pasar komoditi perkebunan;
  6. Anti Poverty Program (APP) bidang perkebunan;
  7. Penanganan panen dan pasca panen Tebu;
  8. Penanganan panen dan pasca panen tanaman semusim lainnya;
  9. Penanganan panen dan pasca panen tanaman Kopi;
  10. Penanganan panen dan pasca panen Kakao;
  11. Penanganan panen dan pasca panen tanaman tahunan lainnya.
3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan terdiri dari 3 kegiatan:
  1. Sekolah lapang agribisnis;
  2. Penguatan kelembagaan perkebunan;
  3. Penyusunan Rancangan Kebutuhan Pupuk dan Pestisida bidang perkebunan.

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan sesuai sasaran dan tujuan yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

No	Presentase Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

##### 3.2 Pencapaian Kinerja

Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan tahun 2017 yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan yakni % peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman perkebunan, % peningkatan mutu produk perkebunan dan %

peningkatan kemampuan SDM petani perkebunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan**

Tujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas Tanaman perkebunan, mutu produk perkebunan serta meningkatkan kemampuan SDM petani perkebunan yang dijabarkan ke dalam 3 (Tiga) sasaran prioritas pembangunan perkebunan.

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas Tanaman perkebunan

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya produksi dan produktivitas Tanaman perkebunan	Meningkatnya produksi Tanaman perkebunan Prosentase (%) capaian peningkatan produksi - (%) Tanaman Semusim	1,40 % (1.448.486 ton)	-13,86 % (1.230.504 ton)	84,95 %
	- (%) Tanaman Tahunan	1,07 % (442.625 ton)	4,48 % (457.554 ton)	103,37 %

Dari data tabel realisasi produksi tahun 2017: untuk Tanaman semusim realisasi produksi sebesar 1.230.504 ton

atau tercapai **84,95%** masuk katagori capaian **BAIK** dari target sebesar **1.448.486** ton. Capaian produksi untuk tanaman semusim perkebunan di Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh dua komooditi utama yaitu tebu dan tembakau, dimana kedua komoditi ini sangat rentan terhadap pengaruh musim, terutama jika musim hujan lebih dominan. Untuk komoditi tembakau yang dibudidayakan petani perkebunan 95 persen adalah tembakau rajangan sebagai bahan baku Pabrik Rokok. Dimana untuk start awal budidayanya (penanaman) dilaksanakan pada  $\frac{3}{4}$  akhir musim penghujan atau di kisaran bulan April – Juni, sehingga jika musim penghujan intensitasnya masih tinggi sampai dengan bulan Agustus, dipastikan budidaya tembakau akan terganggu. Di tahun 2017 untuk meningkatkan produksi tembakau Jawa Timur, telah dilaksanakan kegiatan intensifikasi tembakau rakyat seluas 7.000 hektar di 18 Kabupaten se Jawa Timur. Produksi tembakau Jawa Timur di tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016, tetapi belum maksimal jika dibandingkan produksi tahun 2014 yaitu diatas 100 ribu ton.

Untuk komoditi Tebu juga demikian faktor eksternal produksinya juga dipengaruhi oleh musim, selain itu juga dipengaruhi oleh jumlah areal existingnya. Secara umum capaian rendemen tebu di tahun 2017 mengalami




peningkatan dibandingkan rendemen rata-rata tahun 2016. Dikarenakan existing areal tebu di tahun 2017 mengalami penurunan yang semula di tahun 2016 mencapai luas 200 ribuan hektar menjadi 180 ribuan hektar di tahun 2017. Yang secara langsung mempengaruhi produksi tebu Jawa Timur. Penurunan areal tersebut dikarenakan pada tahun 2017 banyak lahan tebu rakyat yang dialihkan ke budidaya komoditi lain khususnya untuk komoditi pertanian tanaman pangan. Pengalihan budidaya tebu ke komoditi lain di prediksi akibat rendahnya rendemen tebu tahun 2016 akibat kemarau basah dan didukung faktor tidak lakunya gula petani di gudang-gudang Pabrik Gula selama kurun waktu 2016.

Dari data tabel realisasi produksi tahun 2017: untuk Tanaman tahunan dengan realisasi produksi sebesar 457.554 ton atau tercapai 103,37 % **masuk katagori capaian SANGAT BAIK** dari target sebesar 442.625 ton. Capaian produksi untuk Untuk Tanaman Tahunan di tahun 2017 meningkat produksinya selain faktor musim penghujan dan kemarau yang tegas, juga dukung dari mulai berproduksinya tanaman kakao dan kopi hasil pengembangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 2010-2014. Selain kegiatan pengembangan juga dilaksanakan kegiatan intensifikasi dan

rehabilitasi tanaman tahunan untuk tanaman kopi, kakao, cengkeh, kelapa dan jambu mete.

Tabel 3.2



Tabel 3.3


### Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya produksi dan produktivitas Tanaman perkebunan	Prosentase (%) capaian peningkatan produktivitas			
	- (%) Tebu	0,35 % (5.773 kg)	-0,82 % (5.706 kg)	98,84 %
	- (%) Tembakau	1,29 % (924 kg)	9,32 % (997 kg)	107,93 %
	- (%) Kopi	4,91 % (791 kg)	-18,57 % (614 kg)	77,62 %
	- (%) Kakao	1,90 % (1.098 kg)	-17,25 % (892 kg)	81,20 %

	- (%) Cengkeh	4,64 % (425 kg)	1,48 % (412 kg)	96,98 %
	- (%) Kelapa	1,10 % (1.352 kg)	1,42 % (1.356 kg)	100,32 %

Dari data di atas untuk realisasi produktivitas di tahun 2017 untuk komoditi tembakau dan kelapa melebihi target sedangkan untuk tebu, kopi, kakao dan cengkeh masih dibawah target. Namun terhadap produktivitas tahun dasar (2014) semua komoditi utama perkebunan Jawa Timur mengalami kenaikan, hal tersebut tidak lepas dari program kegiatan Dinas Perkebunan yang dilaksanakan di tahun 2017.

Tabel 3.4



1. Untuk capaian target produktivitas Tanaman Tebu tahun 2017, dari tahun dasar 2014 (5.753 kg/ha/th) ditargetkan

naik sebesar 0,35 % atau mencapai 5.773 kg/ha/th, dengan realisasi capaian tahun 2017 sebesar (0,82) % atau 5.706 kg/ha/th atau tercapai **98,84 % masuk katagori capaian BAIK**. Penurunan produktivitas ini menunjukkan banyaknya tanaman tebu patani yang sudah melewati batas keprasan atau melebihi 4 kali keprasan. Perlu dilaksanakan program bongkar ratoon yang difasilitasi pemerintah yang dikerjasamakan dengan Pabrik Gula serta sosialisasi pentingya petani melaksanakan bongkar ratoon secara swadaya sekaligus penataan varietas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku giling yang sesuai jadwal kemasakan tebu.

2. Untuk capaian target produktivitas Tanaman Tembakau tahun 2017, dari tahun dasar 2014 (912 kg/ha/th) ditargetkan naik sebesar 1,29 % atau mencapai 924 kg/ha/th, dengan realisasi capaian tahun 2017 sebesar 9,32 % atau 997 kg/ha/th atau tercapai **107,93 % masuk katagori capaian SANGAT BAIK**. Hal ini menunjukkan keberhasilan peran pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas melalui progarm intensifikasi tembakau.
3. Untuk capaian target produktivitas Tanaman Kopi tahun 2017, dari tahun dasar 2014 (754 kg/ha/th) ditargetkan naik sebesar 4,90 % atau mencapai 791 kg/ha/th, dengan

realisasi capaian tahun 2017 sebesar (18,57) atau 614 kg/ha/th atau tercapai **77,62 % masuk katagori capaian BAIK**. Belum optimalnya produktivitas kopi dikarenakan sebagian besar tanaman kopi masih pada taraf awal Tanaman Menghasilkan (TM) baik dari tanaman baru hasil pengembangan maupun tanaman hasil rehabilitasi.

4. Untuk capaian target produktivitas Tanaman Kakao tahun 2017, dari tahun dasar 2014 (1078 kg/ha/th) ditargetkan naik sebesar 1,90 % atau mencapai 1.098 kg/ha/th, dengan realisasi capaian tahun 2017 sebesar (17,25) % atau 892 kg/ha/th atau tercapai **81,20 % masuk katagori capaian BAIK**. Belum optimalnya produktivitas kakao dikarenakan sebagian besar tanaman kakao di Jawa Timur masih pada taraf awal Tanaman Menghasilkan (TM) baik dari tanaman baru hasil pengembangan maupun tanaman hasil rehabilitasi.
5. Untuk capaian target produktivitas Tanaman Cengkeh tahun 2017, dari tahun dasar 2014 (406 kg/ha/th) ditargetkan naik sebesar 4,64 % atau mencapai 425 kg/ha/th, dengan realisasi capaian tahun 2017 sebesar 1,48 % atau 412 kg/ha/th atau tercapai **96,98 % masuk katagori capaian BAIK**. Belum optimalnya produktivitas cengkeh dikarenakan sebagian besar tanaman cengkeh

masih pada taraf awal Tanaman Menghasilkan (TM) dan banyaknya tanaman tua atau rusak yang perlu segera dilakukan rehabilitasi.

6. Untuk capaian target produktivitas Tanaman kelapa tahun 2017, dari tahun dasar 2014 (1.337 kg/ha/th) ditargetkan naik sebesar 1,1 % atau mencapai 1.352 kg/ha/th, dengan realisasi capaian tahun 2017 sebesar 1,42 % atau 1.356 kg/ha/th atau tercapai **100,32 % masuk katagori capaian SANGAT BAIK.** Hal ini menunjukkan keberhasilan peran pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas melalui progarm intensifikasi kelapa.

ii. Meningkatkan Mutu Pruduk perkebunan


Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya mutu produk perkebunan	prosentase (%) capaian peningkatan mutu produk perkebunan			
	Kopi Arabika	4,57 %	4,65 %	100,08 %
	Kakao	3,85 %	3,92 %	100,07 %

Dari data di atas untuk realisasi peningkatan mutu komoditi Kopi Arabika dan Kakao di tahun 2017 mengalami kenaikan

dari capaian tahun 2016, kegiatan untuk meningkatkan mutu yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur di tahun 2017 dengan bantuan alat pengolahan dan alih teknologi proses penanganannya.



1. Untuk capaian target peningkatan mutu produk perkebunan komoditi Kopi Arabika dari target peningkatan mutu produk sebesar 4,57 % terealisasi sebesar 4,65 % atau tercapai **100,08 % masuk katagori capaian BAIK**. Di tahun 2017 dilaksanakan kegiatan fasilitasi alat pengolahan kopi basah ke kelompok tani kopi di Jember, Bondowoso, Situbondo, Malang dan Jombang. Dengan proses olah basah merupakan sarana yang dapat meningkatkan mutu hasil produk kopi.
2. Untuk capaian target peningkatan mutu produk perkebunan komoditi Kakao dari target peningkatan mutu produk sebesar 3,85 % terealisasi sebesar 3,92 % atau

tercapai **100,07 % masuk katagori capaian BAIK.**

Penanganan mulai dari onfarm sampai dengan hasil biji kering fermented yang difasilitasi pemerintah terbukti dapat meningkatkan mutu hasil biji kering kakao yang secara langsung dapat meningkatkan nilai produksi kakao.

b. Meningkatkan kemampuan SDM petani perkebunan

Tabel 3.4

Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kemampuan SDM petani perkebunan	Prosentase (%) rata-rata peningkatan produktivitas per kelompok tani hasil dari pelatihan	2 %	2,1 %	105

Upaya peningkatan SDM petani perkebunan difasilitasi oleh Program Peningkatan Pemberdayaan Aparatur Non PNS yang terbagi menjadi 6 kegiatan, dimana implementasinya berupa kegiatan sekolah lapang agribisnis, pemberdayaan kelembagaan dan alih teknologi penanganan panen dan pasca panen produk perkebunan.



Untuk capaian target peningkatan pemberdayaan petani perkebunan tercapai **105 % masuk katagori capaian SANGAT BAIK.**

### 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja


Perbandingan capaian kinerja terhadap target kinerja dengan capaian tahun sebelumnya:

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas Tanaman perkebunan

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Th. 2016 (n-1)	Th. 2017 (n)
Meningkatnya produksi dan produktivitas Tanaman perkebunan	Prosentase (%) capaian peningkatan produksi	1,40 %	1.423.890	1.230.504
	- (%) Tanaman Semusim	1,07 %	378.412	457.554
	- (%) Tanaman Tahunan			



Tabel 3.6

### Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Th. 2016 (n-1)	Th. 2017 (n)
Meningkatnya produksi dan produktivitas Tanaman perkebunan	Prosentase (%) capaian peningkatan produktivitas			
	- (%) Tebu	0,35 %	5.763,9	5.706
	- (%) Tembakau	1,29 %	922,85	997
	- (%) Kopi	4,91 %	786,5	614
	- (%) Kakao	1,90 %	1.092,01	892
	- (%) Cengkeh	4,64 %	420	412
	- (%) Kelapa	1,10 %	1.347	1.356




## 2. Meningkatnya mutu produk perkebunan

Tabel 3.7

### Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Th. 2016 (n-1)	Th. 2017 (n)
Meningkatnya mutu produk perkebunan	prosentase (%)			
	peningkatan mutu produk perkebunan			
	Kopi Arabika	4,57	5,55	4,65
	Kakao	3,85	3,78	3,92



### 3. Meningkatnya kemampuan SDM petani perkebunan

Tabel 3.8

#### Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Th. 2016 (n-1)	Th. 2017 (n)
Meningkatnya kemampuan SDM petani perkebunan	prosentase (%) rata-rata peningkatan produktivitas per kelompok tani hasil dari pelatihan	2	1.832	1.925

### 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja

Perbandingan capaian kinerja terhadap target kinerja sampai dengan akhir periode Renstra Tahun 2019 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dengan target kinerja sasaran yang telah ditetapkan yakni % peningkatan produksi dan produktivitas


Tanaman perkebunan, % peningkatan mutu produk perkebunan dan % peningkatan kemampuan SDM petani perkebunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas Tanaman perkebunan

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA (Th.2019)	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya produksi dan produktivitas Tanaman perkebunan	Prosentase (%) capaian peningkatan produksi			
	- (%) Tanaman Semusim	1.451.200	1.230.504	84,8 %
	- (%) Tanaman Tahunan	443.413	457.554	103,2 %



Tabel 3.10

## Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Rentra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA (Th.2019)	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya produksi dan produktivitas Tanaman perkebunan	Prosentase (%) capaian peningkatan produktivitas Tanaman perkebunan			
	- (%) Tebu	5.779	5.706	98,7 %
	- (%) Tembakau	925	997	107,8 %
	- (%) Kopi	796	614	77,1 %
	- (%) Kakao	1.104	892	80,8 %
	- (%) Cengkeh	432	412	95,4 %
	- (%) Kelapa	1.356	1.356	100 %




### 2. Meningkatnya mutu produk perkebunan

Tabel 3.11

## Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Rentra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA (Th.2019)	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya mutu produk perkebunan	prosentase (%) capaian peningkatan mutu produk perkebunan			
	Kopi Arabika	4,98	4,65	93,37 %
	Kakao	3,94	3,92	99,49 %



### 3. Meningkatnya kemampuan SDM petani perkebunan

Tabel 3.12

#### Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Rentra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA (Th.2019)	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kemampuan SDM petani perkebunan	prosentase (%) rata-rata peningkatan produktivitas per kelompok tani hasil dari pelatihan	1.340	1.925	143,66 %

#### B. Realisasi Anggaran

APBD Perubahan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sebesar Rp 83.539.502.756,- dengan rincian :

- Belanja Langsung : Rp 69.897.081.756,-
- Belanja Tidak Langsung : Rp 13.642.421.000,-

Realisasi anggaran APBD TA 2017 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp 70.464.895.964,- atau 84,35 % dari total anggaran tersedia. Adapun rincian realisasi anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

##### a. Belanja Langsung

- DPPA – SKPD : Rp 69.897.081.756,-
- Realisasi Keuangan : Rp 57.131.424.281,- (81,74 %)



- Realisasi Fisik : 88 %

*b. Belanja Tidak Langsung*

- DPPA – SKPD : Rp 15.603.970.400,-

- Realisasi Keuangan : Rp 13.333.471.683,- (97,74 %)

- Realisasi Fisik : 100 %

## VI. P E N U T U P

### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Tahun 2017 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan pembangunan perkebunan sesuai sasaran dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan perkebunan tahun anggaran 2017 untuk mencapai sasaran 3 target indikator utama Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur terealisasi sebagai berikut :

- a. Capaian target peningkatan produksi Tanaman semusim tahun 2017 tercapai **98,84 % masuk katagori capaian BAIK.**
- b. Capaian target peningkatan produksi Tanaman tahunan tahun 2017 tercapai **107,93 % masuk katagori capaian SANGAT BAIK.**
- c. Capaian target peningkatan produktivitas Tanaman Tebu tahun 2017, tercapai **98,84 % masuk katagori capaian BAIK.**
- d. Capaian target peningkatan produktivitas Tanaman Tembakau tahun 2017 tercapai **107,93 % masuk katagori capaian SANGAT BAIK.**
- e. Capaian target peningkatan produktivitas Tanaman kopi tahun 2017, tercapai **77,62 % masuk katagori capaian BAIK.**

- f. Capaian target peningkatan produktivitas Tanaman kakao tahun 2017 tercapai **81,20 % masuk katagori capaian BAIK.**
- g. Capaian target peningkatan produktivitas Tanaman Cengkeh tahun 2017 tercapai **96,98 % masuk katagori capaian BAIK.**
- h. Capaian target peningkatan produktivitas Tanaman kelapa tahun 2017 tercapai **100,32 % masuk katagori capaian SANGAT BAIK.**
- i. Capaian target peningkatan mutu produk perkebunan komoditi kopi arabika arabika tahun 2017 tercapai **100,08 % masuk katagori capaian BAIK.**
- j. Capaian target peningkatan mutu produk perkebunan komoditi kakao tahun 2017 tercapai **100,07 % masuk katagori capaian BAIK.**
- k. Capaian target peningkatan kemampuan SDM petani perkebunan tahun 2017 tercapai **105 % masuk katagori capaian SANGAT BAIK.**

#### **4.2 Saran/Rekomendasi**

Dengan capaian tersebut, untuk mempertahankan capaian target lebih lanjut maka perlu dilakukan pengawalan dan evaluasi untuk mengetahui permasalahan yang timbul dan tindakan yang akan dilaksanakan.

Saran dan rekomendasi untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan perkebunan di Jawa Timur yang

perlu ditekankan adalah untuk pencapaian produksi dan produktivitas khususnya pada Tanaman semusim tingkat keberhasilannya dipengaruhi oleh keadaan iklim, maka perlu adanya kegiatan berupa evaluasi dan prakiraan yang outputnya dapat dijadikan acuan oleh petani untuk melaksanakan budidaya Tanaman semusim, serta perlu juga dukungan kegiatan yang menghasilkan inovasi baru baik teknik budidaya maupun jenis varietas baru yang tahan terhadap pengaruh perubahan iklim.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang menggambarkan capaian Kinerja Sasaran pada tahun 2017.

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI  
JAWA TIMUR

---